



PENETAPAN

Nomor 1979/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK, lahir di Malang, pada tanggal XXXX (38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, semula bertempat tinggal di Kota Malang, yang dalam perkara ini bertempat tinggal di Kota Malang;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK, lahir di Malang, pada tanggal 06 Agustus 1978 (46 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, Tidak Bekerja, semula bertempat tinggal di Kota Malang (Rumah Bapak, sekarang berada di Kota Malang (rumah Bapak);

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 1979/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 18 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada tanggal XXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, tanggal XXXX;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1979/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kota Malang selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan Penggugat Tergugat di Kota Malang selama 2 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan Penggugat Tergugat di Kota Malang selama 10 bulan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

a. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Malang, tanggal 18 Desember 2019/umur 4 tahun; (saat ini berada dalam asuhan Penggugat)

b. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, Perempuan, lahir di Malang, tanggal 11 Maret 2021/umur 3 tahun; (saat ini berada dalam asuhan Penggugat)

c. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Maret tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Maret tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena uang yang diberikan Tergugat hanya cukup untuk biaya Tergugat sendiri untuk berobat dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan selama ini Penggugat masih dibantu keluarganya sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya;

b. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya termasuk dalam kebutuhan primer dan biaya pendidikan anaknya dimana terkait biaya tersebut masih ditanggung oleh saudara Penggugat sendiri;

c. Tergugat cenderung egois dimana ketika keinginannya tidak dituruti atau tidak berjalan sesuai dengan harapannya, Tergugat

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1979/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memarahi Penggugat dan membentak Penggugat sehingga hal ini membuat Penggugat merasa sakit hati dan lelah dengan sikapnya tersebut;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2023, kemudian Penggugat pamit pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat sekarang pulang dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan komunikasi, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT binti Biantoro (alm));
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk sidang, Penggugat dengan Tergugat hadir di persidangan. Kemudian Ketua Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh proses

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1979/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dengan Mediator Nur Amin, S.Ag., M.H., dan dinyatakan telah berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 07 November 2024;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat dengan Tergugat menyatakan rukun kembali dan Penggugat mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 07 November 2024 dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka berdasarkan Pasal 130 ayat (2) HIR, Majelis Hakim dapat menetapkan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1979/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 1979/Pdt.G/2024/PA.Mlg;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sriyani, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mohamad Khoirudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sriyani, M.H. Nur Amin, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Mohamad Khoirudin, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 525.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1979/Pdt.G/2024/PA.Mlg